



# **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN KAMPAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kampar dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kampar untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kampar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KAMPAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
7. Peraturan Daerah yang disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dengan menemukantersangkanya.

13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

## BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

### Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS meliputi :
  - a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas :
    - 1) melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Perda;

2) menyediakan sarana dan prasarana berupa Kotak Pengadua/PO Box, telepon/fax, E-mail dan tempat pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Perda.

b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :

- 1) menyusun program pelaksanaan penegakan Perda;
- 2) menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- 3) menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- 4) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- 5) menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Perda;
- 6) menyusun rencana monitoring pelaksanaan Perda;
- 7) menyusun rencana evaluasi pelanggaran Perda;
- 8) menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Perda;
- 9) menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Perda;
- 10) menyusun jadwal koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya; dan
- 11) menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.

(2) Wewenang Sekretariat meliputi :

- a. memerintahkan PPNS untuk penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS;

- f. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- g. memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

**BAB IV**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Pasal 6**

- (1) Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen non Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari :
  - a. Pembina : Bupati  
Wakil Bupati
  - b. Pengurus :
    - 1. Ketua : Sekretaris Daerah
    - 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
    - 3. Sekretaris : Sekretaris SATPOL PP
    - 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perda
    - 5. Anggota :
      - 1. PPNS
      - 2. Satuan Polisi Pamong Praja
      - 3. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar
      - 4. Perangkat Daerah Terkait.

**Pasal 7**

Didalam pelaksanaan tugas PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI (Korwas PPNS).

Pasal 8

- (1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI KAMPAR



AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang

Pada Tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR



YUSRI